



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

-----, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;
melawan

-----, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman dahulu di -----, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya, baik di wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri, sebagai **Termohon**;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK, tanggal 08 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 19 dari 19 hal. Penetapan No 0021/Pdt.P/2017/PATBK.
Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----r, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor-----, tertanggal 23 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
2. Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon
3. berstatus perawan;
Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua di Kelurahan Tanjung Batu Kota,
4. Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri
5. (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan
6. Pemohon tanpa alasan yang jelas;
Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha
7. mencari Termohon, namun tidak berhasil;
Bahwa sejak bulan Maret 2015, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas hingga saat ini selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, Termohon tidak pernah kembali lagi tanpa diketahui keberadaannya yang pasti, dan selama itu juga Pemohon telah bersabar menunggu kepulangan Termohon dan telah berusaha mencari
8. keberadaan Termohon;
Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk
9. menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, |, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu



Is II

halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, bukti tersebut telah *d'l-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk -----, tanggal 23 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah *d'l-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor----- tanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Lurah Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, bukti P-3;

B. Saksi:

1. -----, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Nurhayati;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Agustus 2013, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa diketahui dimana keberadaannya secara pasti, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil menemukan dimana keberadaan Termohon;

2. -----, Umur 36 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman di -----
Kabupaten Karimun,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2008 hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Nurhayati;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa diketahui dimana keberadaannya secara pasti, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil menemukan dimana keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon telah dilakukan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);



s y

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 23 Agustus 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat kediamannya secara pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai angka 5 dan angka 6 dalil permohonan Pemohon mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai angka 7 dalil permohonan Pemohon mengenai pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai angka 5, angka 6, dan angka 7 dalil permohonan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan Suntuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi

tersebut dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1434 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Maret 2015 hingga saat ini selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tanpa diketahui dimana keberadaannya secara pasti, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil menemukan dimana keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah ditentukan bersama di Kabupaten Karimun, maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon di Kabupaten Karimun, yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal

tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dari bekerja sebagai buruh harian lepas, sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Maret 2015 hingga perkara ini diputus selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar;

Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 dan kaidah fikih sebagai berikut:

Artinya : "Dan ceraikanlah mereka (para istri) itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab : 49);

All < jls

JLUIIIAJI f-

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudharatan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 563.000,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.



Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 472.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 563.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0259/Pdt.G/2017/PA.TBK